



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2009
TENTANG PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG
KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 telah diatur mengenai Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan kelancaran tugas umum pemerintahan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
13. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf b, Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengaturan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf c, besaran biaya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
- b. untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf d ditetapkan setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah;

- c. satuan biaya konsultasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b besarnya ditetapkan paling tinggi Rp 20.460.000,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali konsultasi; dan
- d. untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e, huruf f dan huruf g satuan besaran biayanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2011

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 45